



WALIKOTAMANADO
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALIKOTA MANADO
NOMOR 29 TAHUN 2021

TENTANG
PEDOMAN PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMANADO,

- Menimbang
- a. bahwa perilaku hidup bersih dan sehat merupakan salah satu perwujudan hak asasi manusia yang patut dihargai dan diperjuangkan oleh semua pihak dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/MENKES/PER/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, peran Pemerintah Daerah dalam Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat antara lain menetapkan kebijakan-kebijakan koordinatif dan pembinaan dalam bentuk penetapan peraturan atau keputusan tentang pembinaan perilaku hidup bersih dan sehat di semua tatanan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN

Menetapkan **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Waliikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Manado.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Manado.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Pemerintah Kecamatan adalah Pemerintah Kecamatan di Kota Manado
6. Pemerintah Kelurahan adalah Lurah dibantu Perangkat Kelurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kelurahan.
7. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang selanjutnya disingkat PHBS adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran, yang menjadikan seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat mampu menolong dirinya sendiri (mandiri) di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakat.
8. Pembinaan PHBS adalah upaya untuk menciptakan dan melestarikan perilaku hidup yang berorientasi kepada kebersihan dan kesehatan di masyarakat, agar masyarakat dapat mandiri dalam mencegah dan menanggulangi masalah-masalah kesehatan yang dihadapi.
9. Pelaksana PHBS adalah pelaku PHBS pada semua tatanan yang melakukan pembinaan.
10. Tatanan adalah suatu tempat dimana manusia secara aktif memanipulasi lingkungan, sehingga menciptakan dan sekaligus juga mengatasi masalah-masalahnya di bidang kesehatan.
11. Rumah Tangga adalah wahana atau wadah yang terdiri dari bapak, ibu, dan anak-anaknya serta anggota lainnya dalam melaksanakan kehidupannya sehari-hari.
12. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disebut TP PKK adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK.
13. Lingkungan adalah lembaga yang menjadi bagian wilayah kelurahan yang merupakan lingkungan kerja dari Ketua Lingkungan.
14. Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Fasilitas Kesehatan adalah suatu alat dan/ atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/ atau masyarakat.

15. Tempat kerja adalah ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau dirnana tenaga kerja bekerja atau melaksanakan pekerjaannya atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha.
16. Tempat-Tempat Umum adalah suatu tempat dimana umum (semua orang) masuk ke tempat tersebut untuk berkumpul mengadakan kegiatan secara insidentil ataupun terus menerus.
17. Institusi Pendidikan adalah perguruan yang menyelenggarakan pendidikan akademik formal dan non formal.
18. Indikator PHBS adalah suatu alat ukur atau petunjuk yang membatasi fokus perhatian untuk menilai keadaan atau permasalahan kesehatan.
19. Advokasi adalah upaya atau proses yang strategis dan terencana untuk mendapatkan komitmen dan dukungan dari pihak-pihak yang terkait.
20. Bina Suasana adalah upaya menciptakan lingkungan sosial yang mendorong individu anggota masyarakat untuk mau melakukan perilaku yang diperkenalkan.
21. Pemberdayaan adalah proses pemberian informasi kepada individu, keluarga atau kelompok (sasaran) secara terus menerus dan berkesinambungan mengikuti perkembangan sasaran, serta proses membantu sasaran, agar sasaran tersebut berubah dari tidak tahu menjadi tahu atau sadar (aspek *knowledge*), dari tahu menjadi mau (aspek *attitude*), dan dari mau menjadi mampu melaksanakan yang diperkenalkan (aspek *practice*).
22. Kemitraan adalah jalinan kerjasama antara berbagai sektor dan unsur masyarakat yang terkait dengan PHBS berdasarkan kesetaraan, keterbukaan dan asas manfaat bersama.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan pedoman bagi semua pemangku kepentingan dalam rangka Pembinaan PHBS di tatanan rumah tangga, tatanan institusi pendidikan, tatanan tempat kerja, tatanan tempat-tempat urnurn dan tatanan fasilitas kesehatan sehingga mampu menjaga, meningkatkan dan melindungi kesehatannya dari gangguan ancaman penyakit.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah untuk :

- a. meningkatkan pengetahuan, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk melakukan PHBS;
- b. meningkatkan komitmen pemangku kepentingan di tingkat Kota, kecamatan, kelurahan dan lingkungan untuk pembinaan PHBS;
- c. meningkatkan PHBS di tatanan rumah tangga, tatanan institusi pendidikan, tatanan tempat kerja, tatanan tempat-tempat umum dan tatanan fasilitas kesehatan;
- d. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam gerakan PHBS; dan
- e. meningkatkan kemitraan dunia usaha/ swasta.

BAB III

INDIKATOR, SASARAN DAN PELAKSANA PHBS

Pasal 4

- (1) Indikator PHBS merupakan alat ukur atau petunjuk yang membatasi fokus perhatian untuk menilai keadaan atau permasalahan kesehatan di semua tatanan kehidupan masyarakat
- (2) Tatanan kehidupan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. tatanan rumah tangga;
 - b. tatanan institusi pendidikan;
 - c. tatanan tempat kerja;
 - d. tatanan tempat umum; dan
 - e. tatanan fasilitas pelayanan kesehatan.
- (3) Indikator PHBS pada tatanan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi :
 - a. memeriksakan kehamilan secara rutin;
 - b. persalinan di fasilitas kesehatan yg memenuhi standar;
 - c. memberikan *air* susu ibu secara eksklusif kepada bayi;
 - d. menimbang bayi dan anak di bawah umur lima tahun secara teratur;
 - e. membudayakan makan buah dan sayur setiap hari, serta mengkonsumsi keanekaragaman makanan dalam jumlah cukup;
 - f. menggunakan air bersih;
 - g. mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir;
 - h. menggunakan jamban sehat;
 - i. menggunakan lantai kedap air;
 - j. membuang sampah di tempat sampah.
 - k. melakukan pemberantasan sarang nyamuk;
 - l. melakukan aktifitas fisik setiap hari;

- m. menggosok gigi;
 - n. tidak merokok;
 - o. tidak menyalahgunakan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan
 - p. menjadi peserta jaminan kesehatan nasional.
- (4) Indikator PHBS pada tatanan institusi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi :
- a. mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun;
 - b. mengonsumsi makanan sehat dan atau menyediakan kantin sehat;
 - c. menggunakan air bersih;
 - d. menggunakan jamban yang bersih dan sehat;
 - e. melakukan olahraga yang teratur dan terukur;
 - f. melakukan pemberantasan sarang nyamuk;
 - g. tidak merokok;
 - h. tidak menyalahgunakan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - i. menutup mulut jika batuk;
 - j. pemeriksaan kesehatan secara berkala;
 - k. membuang sampah di tempat sampah;
 - l. menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan sekolah; dan
 - m. menjaga kebersihan diri.
- (5) Indikator PHBS pada tatanan tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi :
- a. mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun;
 - b. mengonsumsi makanan dan minuman sehat;
 - c. menggunakan jamban sehat;
 - d. membuang sampah di tempat sampah;
 - e. menggunakan alat pelindung diri pada saat bekerja;
 - f. tidak merokok;
 - g. tidak menyalahgunakan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - h. menutup mulut jika batuk;
 - i. melakukan pemberantasan sarang nyamuk;
 - j. melakukan aktifitas fisik dan peregangan;
 - k. memerah air susu ibu bagi ibu menyusui di ruang laktasi; dan
 - l. pemeriksaan kesehatan secara berkala.
- (6) Indikator PHBS pada tatanan tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi:
- a. mencuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun;
 - b. menggunakan jamban sehat;
 - c. membuang sampah di tempat sampah;
 - d. tidak merokok;

- e. tidak menyalahgunakan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - f. menutup mulut jika batuk;
 - g. melakukan pemberantasan sarang nyamuk; dan
 - h. memerah air susu ibu bagi ibu menyusui di ruang laktasi.
- (7) Indikator PHBS pada tatanan fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, meliputi:
- a. mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir;
 - b. mengkonsumsi makanan dan minuman sehat;
 - c. menggunakan jamban sehat;
 - d. membuang sampah di tempat sampah;
 - e. menggunakan alat pelindung diri;
 - f. tidak merokok;
 - g. tidak menyalahgunakan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - h. menutup mulut jika batuk;
 - i. melakukan pemberantasan sarang nyamuk;
 - j. memerah air susu ibu bagi ibu menyusui di ruang laktasi;
 - k. pemeriksaan kesehatan secara berkala;
 - l. melakukan aktifitas fisik secara teratur; dan
 - m. anak dibawah usia 14 (empat belas) tahun tidak diperbolehkan menjenguk orang sakit.

Pasal 5

- (1) Sasaran PHBS dalam tatanan kehidupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) meliputi:
- a. seluruh anggota rumah tangga, yang meliputi pasangan usia subur, ibu hamil, ibu menyusui, anak dan remaja, usia lanjut dan pengasuh anak;
 - b. seluruh warga institusi pendidikan, yang meliputi siswa, guru, dan karyawan;
 - c. seluruh karyawan di tempat kerja;
 - d. seluruh pengelola dan masyarakat pengguna tempat-tempat umum;
 - e. seluruh karyawan dan masyarakat yang menggunakan fasilitas kesehatan; dan
 - f. masyarakat.
- (2) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan untuk melaksanakan PHBS.

Pasal 6

- (1) Pelaksana PHBS adalah Walikota, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Lintas Sektor, Lembaga Swadaya Masyarakat, Dunia Usaha dan Lintas program.

- (2) Pelaksana PHBS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban :
- menyediakan sarana prasarana pendukung PHBS; dan
 - memberikan pembinaan, teguran dan sanksi bagi pihak-pihak yang melanggar sesuai dengan ketentuan.

BAB IV PEMBINAAN PHBS

Bagian Kesatu Ruang Lingkup Umum

Pasal 7

- Pembinaan PHBS dilakukan secara terpadu, berjenjang dan berkesinambungan.
- Pembinaan PHBS sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dengan strategi advokasi, bina suasana, penggerakan dan pemberdayaan masyarakat serta kemitraan.
- Pembinaan PHBS sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Bagian Kedua Langkah-Langkah Pembinaan

Pasal 8

Pembinaan PHBS dilakukan melalui langkah-langkah :

- melakukan diseminasi informasi PHBS ditingkat Kelurahan, Kecamatan, Lintas Program dan Lintas Sektor serta mitra kerja di Tingkat Kota; mengarahkan dan memfasilitasi pelaksanaan pengkajian PHBS;
- memfasilitasi proses penyusunan rencana kegiatan PHBS seperti menentukan tujuan, menyusun langkah-langkah kegiatan, pengembangan media;
- membantu proses penilaian PHBS; dan
- monitoring dan evaluasi pelaksanaan PHBS.

Bagian Ketiga Peran Pelaku Pembinaan

Pasal 9

- Walikota melakukan dukungan berupa:
 - mengeluarkan kebijakan dalam bentuk surat keputusan, surat edaran atau instruksi tentang pengembangan PHBS;
 - mengalokasikan anggaran untuk pengembangan PHBS; dan
 - mengkoordinasikan kegiatan pengembangan PHBS.

- (2) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melakukan dukungan berupa:
 - a. mengupayakan ketersediaan anggaran pengembangan PHBS; dan
 - b. memberikan masukan kepada Perangkat Daerah terkait mengenai kinerja program pengembangan PHBS.
- (3) Lintas Sektor, lembaga Swadaya Masyarakat dan Dunia Usaha melakukan dukungan berupa:
 - a. mendukung pelaksanaan PHBS;
 - b. menggerakkan masyarakat untuk melaksanakan PHBS; dan
 - c. menciptakan opini masyarakat yang mendukung PHBS.
- (4) Lintas program melakukan dukungan berupa:
 - a. mengupayakan kegiatan untuk pengembangan PHBS;
 - b. menyusun rencana, pelaksanaan dan pemantauan kegiatan yang terintegrasi dengan pengembangan PHBS; dan
 - c. memfasilitasi kegiatan promosi PHBS.

Bagian Keempat Pengumpulan Data PHBS

Pasal 10

- (1) Pengumpulan data PHBS dilakukan oleh pelajar, kader kesehatan, kader PKK Kelurahan dan masyarakat yang sudah dilatih di setiap tatanan dengan metode wawancara dan observasi langsung menggunakan formulir kartu PHBS yang bentuknya diatur lebih lanjut dengan peraturan perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (2) Data PHBS digunakan untuk menentukan klasifikasi/ strata PHBS.
- (3) Data strata PHBS direkapitulasi di tingkat Desa Wisma, Lingkungan/Kelurahan, Kecamatan dan Kota dengan menggunakan rumus yang sudah ditetapkan.
- (4) Data PHBS digunakan sebagai bahan pembinaan PHBS lebih lanjut.

BABV PENGAWASAN PHBS

Pasal 11

- (1) Walikota melakukan pengawasan PHBS.
- (2) Dalam melakukan pengawasan PHBS sebagaimana ayat (1) Walikota membentuk Tim Pengawas PHBS yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota

BAB VI
SANKSI ADMTNISTRASI

Pasal 12

Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 5 dikenakan sanksi administrasi berupa:

- a. teguran lisan;
- b. peringatan tertulis; dan/ atau
- c. sanksi lainnya yang ditetapkan oleh pimpinan pelaksana PHBS.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kota Manado.

DINAS KESEHATAN KOTA MANADO	
Jabatan	Paraf
Walikota Manado	<u>Mohon ditandatangani</u>
Wal<II Walikota Manado	
Sekretaris Daerah Kota	
Asiaten Bidang Pemerintahan Dan Kesra	
Pit. Kepala Dines Kesehatan	
Kepala Bagian Hukum	
Sekretaris Dinas Kesehatan	
Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat	
Kepala Seksi Promosi Kesehatan	

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 1 November 2021

WALIKOTAMANADO,


ANDREIANGOUW

Diundangkan di Manado
pada tanggal 1 November 2021

SEKRETAR

MICLER CRUSVA SEMUEL LAKAT

BERITADAERAH KOTAMANADO TAHUN 2021 NOMOR